



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 131 /DPRD-05/2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai ketentuan akan berakhir secara bersamaan yaitu pada tanggal 10 Desember 2003 dan DPRD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Bupati berakhir perlu membentuk Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
- b. bahwa sehubungan huruf a di atas dan dalam rangka kelancaran proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang tertib, transparan, jujur dan adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2003-2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3811).
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4069).
6. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. H. SOEMARNO BW, SH. MBA. | Koordinator |
| 2. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak. | Ketua |
| 3. Drs. H. S. UZER | Wakil Ketua |
| 4. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN | Sekretaris |
| 5. IMAN SURIMAN | Anggota |
| 6. SUDAMAN | Anggota |
| 7. IPIN NASRIPIN, SH. | Anggota |
| 8. Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi. | Anggota |
| 9. Drs. MASYKUR IBNU ILYAS | Anggota |
| 10. Dra. FIKRIYAH | Anggota |
| 11. SUCIPTO WIJAYA | Anggota |
| 12. Drs. H. FATCHURROHMAN | Anggota |
| 13. SUYANTO, SH. | Anggota |

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :
1. Menyusun Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
 2. Mengadakan koordinasi dengan Instansi/Lembaga, organisasi masyarakat maupun kalangan akademisi serta menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2003-2008.
 3. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus diberikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir sampai dengan Persetujuan DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
- KEEMPAT : Penetapan Keputusan ini setelah mendapat pengesahan dalam Rapat Paripurna.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.